



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YENI SANDRA NGELIAWAWA** alias **BEBI**
2. Tempat lahir : Waisarisa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waesamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YENI SANDRA NGELIAWAWA ALIAS BEBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau penghinaan melalui media sosial sebagaimana dalam Alternatif **Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENI SANDRA NGELIAWAWA ALIAS BEBI**, oleh karena itu dengan Denda sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)  
*b* Apabila terdakwa tidak membayar Denda diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap printout hasil screenshot/ tangkapan layar postingan facebook atas nama Yenny Sandra Ngeliawawa alias Ebi  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna biru tua, nama produk : GALAXY A03, Nomor model : SM-A035F/DS, Nomor Serial : R9RT3053SSD, IMEI (slot 1 ) : 358482472271319, IMEI (slot 2) 358482472271310, No SIM card : 082198429896, dengan menggunakan pelindung hp berwarna hitam dengan gambar animasi beruang madu berwarna kuning.  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - akun facebook URL <https://www.facebook.com/yenny.ngeliawawa.3> beserta user name : 082198429896 dengan password : bebyana.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/Eku.2/SBB/06/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa **YENI SANDRA NGELIAWAWA alias BEBI** pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIT atau setidak – tidaknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada Bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Desa Waesamu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, sekira pukul 23.00 WIT TERDAKWA dengan akun FACEBOOKnya yang Bernama Yenny Ngeliawawa memposting tulisan pada sosial media Facebook menggunakan handphone merek Samsung galaxy A03 berwarna biru tua nomor model SM-A035F/DS, nomor serial: R9RT3053SSD, IMEI (slot1): 35848242271319, IMEI (slot2): 358482472271310, Nomor sim Card: 082198429896 menggunakan pelindung HP berwarna hitam bergambar animasi beruang madu berwarna kuning dengan kalimat:

“Dasar manusia galojo...galojo orang pung tanah...yuuuu zeng tau malu....datang bakalai dg org pung kayu....yuuuu tuhan dasar galojo..” (Dasar manusia raku, rakus tanah milik orang...tidak tahu malu, datang membuat keributan atas kayu milik orang, ya tuhan manusia rakus).

Kemudian saksi MARGARETA BAKARBESSY alias ITHA dengan akun facebooknya yang bernama Itha menulis dalam kolom komentar postingan TERDAKWA tersebut dengan kalimat “sapa”;

Lalu setelah itu TERDAKWA dengan akun facebooknya yang Bernama Yenny Ngeliawawa membalas komentar dari saksi MARGARETHA BAKARBESSY alias ITHA dengan akun facebook yang Bernama Itha dengan kalimat:

“soni patinasarani ketua BPD WAESAMU dtg bakalai ktg km tanah dapa kata lah pulang..manusia galojo tuu” (Soni Patinasarani ketua BPD Waesamu datang untuk mengajak kami berkelahi karena tanah, dikata-katain langsung pulang... manusia raku situ).

Berdasarkan ahli Bahasa FALANTINO ERYK LATUPAPUA, S..Pd., M.A. atas kata-kata TERDAKWA tersebut di atas, dalam analisisnya berpendapat:

Bahwa tulisan kata-kata TERDAKWA mengandung unsur penghinaan. Pertama, unsur penghinaan ditunjukkan pada pemilihan kata (diksi) yang memiliki makna/konotasi yang negative pada komentar balasan yang ditulis oleh TERDAKWA, yakni mengasosiasikan saksi ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY sebagai manusia galojo (Ind:rakus). Kata galojo dalam kamus Bahasa Melayu Ambon memiliki makna yang buruk, yakni: rakus, menginginkan/mengambil sesuatu yang bukan milik. Selain itu, unsur penghinaan terhadap nama dan jabatan saksi ALSON NICODEMUS

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTINASARANNY sebagai ketua BPD Desa Waesamu yang disebutkan secara jelas/eksplisit serta diidentifikasi dengan kata galojo yang memiliki makna buruk.

Kedua, kalimat tersebut sekaligus memenuhi unsur pencemaran nama baik karena kalimat yang menyebutkan nama dan jabaran Saksi ALSON NICODEMUS PATTIASARANNY di dalam komentar yang ditulis oleh TERDAKWA mengandung kata galojo yang memiliki makna buruk tersebut ditulis dan dilayangkan di media sosial facebook yang memiliki daya aksesibilitas yang amat luas dan tanpa batas sehingga merugikan nama baik dan kehormatan diri saudara ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY.

Berdasarkan pendapat ahli ITE Dr. RONNY, S.Kom., M.H. secara garis besar menerangkan bahwa sesuatu hal dalam media sosial dapat dikategorikan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya, apabila terjadi pengiriman informasi ke banyak orang dituju (disebut mendistribusikan) misalnya mengirimkan informasi dengan men-tag postingan pada beberapa orang lain; apabila terjadi pengiriman informasi ke satu orang yang dituju (disebut mentransmisikan) misalnya mengirimkan informasi dengan men-tag postingan pada satu orang lain atau mengirimkan informasi ke dalam suatu media tertentu sehingga dapat diakses oleh orang lain (disebut membuat dapat diaksesnya) misalnya memposting informasi ke suatu akun facebook tertentu sehingga dapat diakses oleh orang lain;

Bahwa postingan yang diunggah oleh TERDAKWA di akun media sosial facebook milik TERDAKWA yang dilakukan oleh TERDAKWA dan juga dapat dilihat dan dibaca serta diketahui oleh semua orang dimana akibat postingan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban merasa dipermalukan karna nama baik korban ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY telah tercemar di depan publik karna perbuatan TERDAKWA sehingga melaporkan perbuatan TERDAKWA tersebut kepihak yang berwajib.

***Bahwa Perbuatan terdakwa YENI SANDRA NGELIAWAWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).***

ATAU

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa **YENI SANDRA NGELIAWAWA alias BEBI** pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Desa Waesamu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, sekira pukul 23.00 WIT TERDAKWA dengan akun FACEBOOKnya yang Bernama Yenny Ngeliawawa memposting tulisan pada sosial media Facebook menggunakan handphone merek Samsung galaxy A03 berwarna biru tua nomor model SM-A035F/DS, nomor serial: R9RT3053SSD, IMEI (slot1): 35848242271319, IMEI (slot2): 358482472271310, Nomor sim Card: 082198429896 menggunakan pelindung HP berwarna hitam bergambar animasi beruang madu berwarna kuning dengan kalimat:

“Dasar manusia galojo...galojo orang pung tanah...yuuuu zeng tau malu....datang bakalai dg org pung kayu....yuuuu tuhan dasar galojo..” (Dasar manusia raku, rakus tanah milik orang...tidak tahu malu, datang membuat keributan atas kayu milik orang, ya tuhan manusia rakus).

Kemudian saksi MARGARETA BAKARBESSY alias ITHA dengan akun facebooknya yang bernama Itha menulis dalam kolom komentar postingan TERDAKWA tersebut dengan kalimat “sapa”;

Lalu setelah itu TERDAKWA dengan akun facebooknya yang Bernama Yenny Ngliawawa membalas komentar dari saksi MARGARETHA BAKARBESSY alias ITHA dengan akun facebook yang Bernama Itha dengan kalimat:

“soni patinasarani ketua BPD WAESAMU dtg bakalai ktg km tanah dapa kata lah pulang..manusia galojo tuu” (Soni Patinasarani ketua BPD Waesamu datang untuk mengajak kami berkelahi karena tanah, dikata-katain langsung pulang... manusia raku situ).

Berdasarkan ahli Bahasa FALANTINO ERYK LATUPAPUA, S..Pd., M.A. atas kata – kata TERDAKWA tersebut di atas, dalam analisisnya berpendapat:

Bahwa tulisan kata-kata TERDAKWA mengandung unsur penghinaan. Pertama, unsur penghinaan ditunjukkan pada pemilihan kata (diksi) yang memiliki makna/konotasi yang negative pada komentar balasan yang ditulis oleh TERDAKWA, yakni mengasosiasikan saksi ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY sebagai manusia galojo (Ind:rakus). Kata galojo dalam kamus Bahasa Melayu Ambon memiliki makna yang buruk, yakni: rakus, menginginkan/mengambil sesuatu yang bukan milik.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, unsur penghinaan terhadap nama dan jabatan saksi ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY sebagai ketua BPD Desa Waesamu yang disebutkan secara jelas/eksplisit serta diidentifikasi dengan kata galojo yang memiliki makna buruk.

Kedua, kalimat tersebut sekaligus memenuhi unsur pencemaran nama baik karena kalimat yang menyebutkan nama dan jabatan Saksi ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY di dalam komentar yang ditulis oleh TERDAKWA mengandung kata galojo yang memiliki makna buruk tersebut ditulis dan dilayangkan di media sosial facebook yang memiliki daya aksesibilitas yang amat luas dan tanpa batas sehingga merugikan nama baik dan kehormatan diri saudara ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY.

Berdasarkan pendapat ahli ITE Dr. RONNY, S.Kom., M.H. secara garis besar menerangkan bahwa sesuatu hal dalam media sosial dapat dikategorikan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya, apabila terjadi pengiriman informasi ke banyak orang dituju (disebut mendistribusikan) misalnya mengirimkan informasi dengan men-tag postingan pada beberapa orang lain; apabila terjadi pengiriman informasi ke satu orang yang dituju (disebut mentransmisikan) misalnya mengirimkan informasi dengan men-tag postingan pada satu orang lain atau mengirimkan informasi ke dalam suatu media tertentu sehingga dapat diakses oleh orang lain (disebut membuat dapat diaksesnya) misalnya memposting informasi ke suatu akun facebook tertentu sehingga dapat diakses oleh orang lain;

Bahwa postingan yang diunggah oleh TERDAKWA di akun media sosial facebook milik TERDAKWA yang dilakukan oleh TERDAKWA dan juga dapat dilihat dan dibaca serta diketahui oleh semua orang dimana akibat postingan TERDAKWA tersebut membuat saksi korban merasa dipermalukan karena nama baik korban ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY telah tercemar di depan publik karena perbuatan TERDAKWA sehingga melaporkan perbuatan TERDAKWA tersebut kepada pihak yang berwajib.

***Bahwa Perbuatan terdakwa YENI SANDRA NGELIAWAWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban ALSON N. PATTINASARANY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi selaku Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pencemaran yang dimaksudkan oleh saksi ialah Terdakwa mengunggah *postingan* melalui akun *facebooknya* dengan kata-kata: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah*";
- Bahwa pada unggahan Terdakwa tersebut tidak menyebutkan nama saksi namun kemudian pada unggahan tersebut dikomentari oleh teman Terdakwa yang bernama Itha dengan kata: "siapa?", selanjutnya oleh Terdakwa melalui akunnya yang bernama Yenny Ngeliawawa membalas dengan kata-kata: "*Soni Pattinasarani ketua BPD Waesamu dtg bakalai ktg km tanah dapat kata lah pulang...manusia galojo tuu*";
- Bahwa saksi tahu unggahan Terdakwa tersebut karena teman sekantornya yakni staf BPD Waisamu yang bernama Resly Riripoy alias Resly memberitahukan dan menunjukkan unggahan Terdakwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa terhadap unggahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa terdapat permasalahan yang mana saksi pernah menyuruh orang untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menghentikan orang-orang yang sementara memotong kayu, karena kayu itu milik keluarga saksi;
- Bahwa akibat unggahan dari Terdakwa tersebut, saksi merasa malu;
- Bahwa saksi melihat unggahan dari Terdakwa tersebut melalui akun milik staf Desa Waisamu yakni Resly Riripoy alias Resly;
- Bahwa saksi tidak memiliki akun *facebook*;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi namun perkaranya sudah diproses di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi RONALDA ELEN JACOB alias ELEN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial dari unggahannya yang menghina Korban yakni Saksi ALSON N. PATTINASARANY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi melihat unggahan Terdakwa tersebut pada tanggal 24 Desember 2022 di siang hari;
- Bahwa unggahan yang dibuat oleh Terdakwa bertuliskan: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*" yang kalau dibahasa indonesiakan kata *galojo* berarti rakus;
- Bahwa kata-kata rakus tersebut ditujukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena pada unggahan Terdakwa melalui akun *facebooknya* yakni Yenny Ngeliawawa menuliskan: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*" tidak ada tulisan yang menyebutkan nama Saksi Korban namun pada kolom komentar unggahan Terdakwa tersebut Terdakwa melalui akunnya membalas komentar akun *facebook* yang bernama ITHA dengan kalimat: "*Soni Patinasarani Ketua BPD WAESAMU datang bakalai katong karena tanah dapa kata lah pulang, manusia galojo tu*";
- Bahwa saksi melihat unggahan dan komentar Terdakwa tersebut melalui akun *facebook* miliknya sendiri;
- Bahwa unggahan dan komentara Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang karena unggahan status tersebut juga sempat di tandai ke beberapa pengguna media sosial *facebook*;
- Bahwa setahu saksi yang sudah melihat unggahan status dan komentar Terdakwa sudah sangat banyak orang karena ada 9 (sembilan) orang yang Terdakwa tandai di antaranya Resly Riripoy, Itha Bakarbessy, Lifa Apituley, Hana Elwar, dan Ina Heumase;
- Bahwa akun Terdakwa tidak terkunci privasinya dan dapat diakses oleh banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban atau tidak, namun pada tanggal 27 Desember 2024 saksi mendengar penjelasan dari Saksi Korban bahwa sebelumnya ada permasalahan yaitu Saksi Korban pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menghentikan orang-orang yang sementara memotong kayu karena kayu tersebut milik keluarga Saksi Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari unggahan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menjadi bahan pembicaraan di kampung Waisala namun saksi tidak tahu berapa lama Saksi Korban menjadi bahan pembicaraan di kampung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

3. Saksi RESLY RIRIPOY alias RESLY dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa melalui status media sosialnya yang menghina Korban yakni Saksi ALSON N. PATTINASARANY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang mana saksi melihat unggahan Terdakwa tersebut pada tanggal 24 Desember 2022 pada siang hari;
- Bahwa unggahan yang dibuat oleh Terdakwa bertuliskan: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*" yang apabila dibahasa indonesiakan kata *galojo* tersebut berarti rakus;
- Bahwa kata-kata rakus tersebut ditujukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena pada unggahan Terdakwa melalui akun *facebooknya* yakni Yenny Ngeliawawa menuliskan: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*" tidak ada tulisan yang menyebutkan nama Saksi Korban namun pada kolom komentar unggahan Terdakwa tersebut Terdakwa melalui akunnya membalas komentar akun *facebook* yang bernama ITHA dengan kalimat: "*Soni Patinasarani Ketua BPD WAESAMU datang bakalai katong karena tanah dapa kata lah pulang, manusia galojo tu*";
- Bahwa saksi melihat unggahan status dan komentar Terdakwa tersebut dengan akun *facebook* milik saksi;
- Bahwa unggahan komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang karena unggahan status tersebut juga sempat ditandai ke beberapa pengguna media sosial *facebook* dan saat itu saksi juga melihat kemudian saksi *screenshot* unggahan dan komentar tersebut;
- Bahwa sudah sangat banyak orang yang melihat unggahan status dan komentar Terdakwa tersebut karena ada 9 (sembilan) orang yang Terdakwa tandai di antaranya Elen Jacobus, Itha Bakarbesy, Lifia Apituley, Hana Elwar, dan Ina Heumase;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Terdakwa tidak terkunci privasinya dan dapat diakses oleh banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban atau tidak, namun setelah mendengar penjelasan dari Saksi Korban, saksi tahu bahwa sebelumnya ada permasalahan dimana Saksi Korban pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menghentikan orang-orang yang sementara memotong kayu yang mana kayu itu milik keluarga Saksi Korban;
- Bahwa yang saksi tahu akibat dari unggahan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menjadi bahwa pembicaraan di kampung Waisala namun saksi tidak tahu berapa lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan informasi elektronik dan terbatas pada wujud tulisan, gambar, foto, suara sert memiliki arti yang dapat menuliskan sesuatu hal kemudian di posting atau di unggah di media sosial dalam dokumen elektronik, karena pemosting memiliki maksud atau tujuan untuk menyajikan data elektronik misalnya berbentuk tulisan yang memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang lain atau orang tertentu, yang sengaja dibuat, diteruskan melalui akun facebook tertentu sehingga orang lain dapat mengaksesnya;
  - Bahwa sesuatu hal dalam media sosial dapat dikategorikan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya, apabila terjadi pengiriman informasi ke banyak orang yang dituju (disebut mendistribusikan) misalnya mengirimkan informasi dengan men-tag postingan pada beberapa orang lain; apabila terjadi pengiriman informasi ke satu orang yang dituju (disebut mentransmisikan) misalnya mengirimkan informasi dengan men-tag postingan pada satu orang lain; atau mengirimkan informasi ke dalam suatu media tertentu sehingga dapat diakses oleh orang lain (disebut membuat dapat diaksesnya) misalnya memposting informasi ke suatu akun facebook tertentu sehingga dapat diakses oleh orang lain.
  - Bahwa perbuatan saudari Yeni Sandra Ngeliawawa (nama akun facebook Yenny Ngeliawawa) yang memposting informasi di akun miliknya di atas yang ditujukan kepada korban saudara Alson Nicodemus Pattinasaranny termasuk dalam kategori membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yakni perbuatan yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan suatu informasi dapat diketahui oleh orang lain, informasi dimaksud bisa berupa postingan dan/atau komentar di suatu akun facebook;

- Bahwa saudara Yeni Sandra Ngeliawawa (nama akun facebook Yenny Ngeliawawa) telah memposting dan berkomentar sebagaimana di atas yang ditujukan kepada saudara Alson Nicodemus Pattinasaranny sebagai Ketua BPD Waesamu yang mengandung unsur penghinaan melalui media elektronik, yang mana saudara Alson Nicodemus Pattinasaranny sebagai Ketua BPD Waesamu telah dihina dengan perkataan yang tidak pantas sebagai manusia rakus;
  - Bahwa kata-kata yang tidak pantas di atas dengan mengatakan manusia rakus ditujukan kepada saudara Alson Nicodemus Pattinasaranny sebagai Ketua BPD Waesamu berkaitan soal tanah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 315 KUHP, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE, untuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat pedoman salah satunya disebutkan di poin b bahwa “ bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang di transmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE;
2. Ahli FALANTINO ERYK LATUPAPUA, S.Pd., M.A., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kalimat/pernyataan tersebut mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Pertama, unsur penghinaan ditunjukkan pada pemilihan kata (diksi) yang memiliki makna/konotasi yang negatif pada komentar balasan yang ditulis oleh Saudari Yeni Sandra Ngeliawawa, yakni mengasosiasikan Saudara Alson Nicodemus Pattinasaranny sebagai manusia galojo (Ind: rakus). Kata galojo dalam bahasa Melayu Ambon memiliki makna yang buruk, yakni: rakus, menginginkan/mengambil sesuatu yang bukan milik. Unsur penghinaan juga dimungkinkan untuk terpenuhi oleh karena nama dan jabatan Saudara Alson Nicodemus Pattinasaranny sebagai Ketua BPD Desa Waesamu yang disebutkan secara jelas/eksplisit serta diidentifikasi dengan kata tersebut (galojo) yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



memiliki makna buruk. Tindakan ini dapat dimungkinkan telah menimbulkan perasaan terhina atau dihinakan dalam diri Saudara Alson Nicodemus Pattinasaranny sehingga dapat disebut sebagai perbuatan menghina yang dilakukan oleh Saudari Yeni Sandra Ngeliawawa;

- Bahwa Kedua, kalimat tersebut sekaligus memenuhi unsur pencemaran nama baik karena kalimat yang menyebutkan nama dan jabatan Saudara ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY di dalam komentar yang ditulis oleh Saudari YENI SANDRA NGELIAWAWA mengandung kata galojo yang memiliki makna buruk tersebut ditulis dan ditayangkan di media sosial Facebook yang memiliki daya aksesibilitas yang amat luas dan tanpa batas sehingga merugikan nama baik dan kehormatan diri Saudara ALSON NICODEMUS PATTINASARANNY;
- 3. Ahli Dr. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa jika melihat pada komentar pada postingan saudara YENI SANDRA NGELIAWAWA pada dinding akun facebo Yenni Ngeliawawa yang memberi komentar pada postingan tersebut, bahwa sebenarnya isi konten dari postingan tersebut telah mengarah kepada sebuah perbuatan pencemaran nama baik, *"Dasar manusia galojo... galojo org pung tanah... yuuuu zeng tau malu.....datang bakalai dg org pung kayu....yuuuu tuhan dasar galojo ..."* yang kemudian membalas komentar dari teman facebook atas nama ltha, yakni *"ltha soni patinasarani ketua BPD Waesamu dtg bakalai ktg Krm tanah dapa kata lah pulang. ...manusia galojo tuuu"*. Dengan konten postingan demikian, maka jelas terlihat adanya penyerahan terhadap martabat dan harga diri seseorang, yakni dimaksud adalah saudara Alson Nicodemus Pattinasarany, dimana saudara Yeni Sandra Ngeliawawa melalui postingannya secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa kalimat yang diposting dan dikomentari di halaman facebooknya memang bersifat menyerang kehormatan orang lain, seperti kata *"galojo"* atau juga *"rakus"*, yang dalam pengertian sehari-hari dimasyarakat diartikan atau dimaknai sebagai perbuatan ingin menguasai sesuatu barang milik orang lain, tanpa peduli siapapun pemiliknya. Demikian juga dengan kalimat *"zeng tahu malu"*, yang juga dapat diartikan atau dimaknai sebagai perbuatan yang tidak ada rasa malu atau orang yang kebal atau tidak peduli terhadap keadaan, dan biasanya orang tersebut dipandang memiliki ahlak yang rendah sehingga jika melakukan sesuatu ia tidak memperhitungkan, apakah ada orang lain yang menilai baik buruknya sifat dan kelakuannya. Hukum pidana pada prinsipnya memandang perbuatan penghinaan ini sebagai delik yang berkaitan dengan martabat seseorang. Dalam ketentuan Pasal 310 KUHPidana, antara lain dalam penjelasannya disebutkan bahwa perbuatan menyerang



kehormatan dan nama baik seseorang merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan “didepan umum” dengan maksud agar orang yang diserang itu akan mendapat malu. KUHP mengenal perbuatan penghinaan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : (a) perbuatan yang bersifat objektif, sepanjang perbuatan penghinaan tersebut menyerang nama baik orang, maka akan tampak sifat objektif dari perbuatan penghinaan, yaitu dimana “nama baik” orang itu di mata khalayak umum dipandangan tidak berharga sebagai akibat dari perbuatan penghinaan yang dituduhkan; (b) bersifat subjektif, jika penghinaan menyinggung rasa kehormatan seseorang, jadi “rasa” dihina itu pada pokoknya bersifat subjektif, karena dirinya dianggap atau dinilai rendah. Mengingat perbuatan penyebaran konten ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik, maka terhadap perbuatan tersebut digunakan UU ITE, yang pada hakikatnya makna penghinaan itu sama dengan ketentuan Pasal 310 KUHP, baik yang dilakukan secara langsung (ayat 1) maupun yang dilakukan secara tertulis (ayat 2). Yang menentukan dalam UU ITE hanya perbuatan dilakukan dihadapan umum, karena itu sebagaimana telah dijelaskan bahwa perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE harus dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dihadapan umum. Hal ini disadari karena makna “didepan umum” dalam Pasal 310 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung, yakni yang didengar oleh korban atau orang lain, di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan makna “didepan umum” di dalam UU ITE adalah saat perbuatan memposting konten di media elektronik sebagai bagian dari dokumen elektronik, maka perbuatan tersebut sudah dikualifikasi sebagai perbuatan “mendistribusikan” sebagaimana UU ITE. Halmana sejalan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/Pid.Sus/2015 bahwa Majelis Kasasi menyatakan perbuatan terdakwa yang membuat tulisan di situs jejaring sosial facebook tidak dapat lagi dinilai sebagai bentuk kontrol sosial atau kritik membangun terhadap lingkungan maupun aparat penyelenggara pemerintahan;

- Bahwa tulisan terdakwa sudah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi pelapor. Pertimbangan ini, memastikan batasan-batasan kebebasan seorang pengguna media sosial terhadap hak-hak objek yang menjadi isi muatannya, sehingga perlu dipilah muatannya maupun niat jahat (means rea). Sama halnya dengan tuduhan yang diposting di media sosial facebook yang dilakukan oleh saudara terhadap korban Alson Nicodemus Pattinasaranny oleh pelaku Yeni Sandra Ngeliawawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan pencemaran nama baik yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya melalui unggahan Terdakwa di *facebook*;
- Bahwa akun *facebook* milik Terdakwa ialah Yenny Ngeliawawa;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 awalnya Terdakwa bersama keluarganya sedang menebang pohon di depan rumah lalu, Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan berteriak-teriak kepada orang-orang yang sementara memotong kayu dengan berkata: "*siapa yang rubuh kayu?*" dan saat itu orang-orang yang memotong menjawab: "mama Emi Reunussa yang menyuruh kami untuk memotong kayu tersebut", kemudian Saksi Korban menjawab: "itu siapa yang suruh" dan setelah itu ibu Terdakwa menjawab: "*beta yang suruh*", setelah mendengar hal tersebut, Saksi Korban menjawab dengan nada kasar dan berteriak: "*ose bawa tanah dari kei ose galojo pambodo*", lalu Saksi Korban menunjuk ke arah ibu Terdakwa sambil berkata: "*sayang-sayang ose parampuang kalo ose laki-laki beta pukul ose makang-makang peci*", kemudian Saksi Korban pulang meninggalkan Terdakwa dan keluarganya lalu melihat dan mendengar hal tersebut Terdakwa merasa marah dan emosi karena ibu Terdakwa di perlakukan seperti itu sehingga Terdakwa langsung mengunggah status tersebut;
- Bahwa status yang dibuat oleh Terdakwa bertuliskan: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*", yang kalau di bahasa indonesiakan kata galojo berarti rakus;
- Bahwa dalam unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada menandai 9 (sembilan) orang lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menandai 9 (sembilan) orang agar kesemuanya tahu tentang Saksi Korban yang datang berkelahi di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap unggahan Terdakwa tersebut, ada yang menanggapi yakni teman Terdakwa yang bernama ITHA dan ada juga orang lain yang menanggapi unggahan tersebut namun Terdakwa tidak menjawab tanggapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama dalam unggahannya dan unggahan tersebut Terdakwa tujuan kepada Saksi Korban yang Terdakwa perjelas pada kolom komentar Saudara ITHA dengan menyebutkan nama ALSON PATTINASARANY;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama dalam unggahannya karena pada unggahan tersebut dapat dibaca oleh banyak orang sementara pada kolom komentar kepada ITHA tidak semua orang bisa membacanya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyebutkan nama Saksi Korban agar Saudara ITHA mengetahui bahwa pada saat itu yang datang marah-marah di rumah Terdakwa adalah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bertujuan untuk memperlakukan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengunggah unggahan tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya merek Samsung, dengan model Galaxy A03, Nomor Model: SM-A035F/DS, Nomor Serial: R9RT3053SSD;
- Bahwa unggahan Terdakwa tersebut ditujukan kepada pribadi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membiayai kehidupan anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya meminta maaf sebanyak 5 (lima) kali kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akun *facebook* Terdakwa adalah YENNY NGELIAWAWA, yang mana akun tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak terkunci privasinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar *print out* hasil *screenshot*/tangkapan layar pada *postingan* dan komentar dari akun *facebook* atas nama Yenny Ngeliawawa;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung berwarna biru tua, nama produk Galaxy A03, nomor *model* SM-A035F/DS, nomor *serial* R9RT3053SSD, IMEI (*Slot 1*) 358482472271319, IMEI (*Slot 2*) 358482472271310, nomor *Sim Card* 082198429896, dengan menggunakan pelindung Hp (*Soft Case/Kondom*) berwarna hitam dengan gambar animasi beruang madu berwarna kuning;
- 1 (satu) akun *facebook* dengan Url <https://www.facebook.com/yenny.ngeliawawa.3> beserta *username* 082198429896 dengan *password* bebyana yang telah dirubah sesuai berita acara perubahan *password*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sebagaimana surat penyitaannya terlampir dalam berkas perkara dan pada persidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, pendapat ahli-ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa mengunggah status dengan menggunakan akun *facebook* miliknya yakni YENNY NGELIAWAWA dengan menggunakan *Handphone* merek *Samsung Galaxy A03* yang merupakan miliknya dengan kalimat: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*";
2. Bahwa dalam unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada menandai 9 (sembilan) orang pemilik akun *facebook* lainnya diantaranya: RESLY RIRIPOY, ITHA BAKARBESSY, LIFIA APITULEY, HANA ELWAR, dan INA HEUMASE;
3. Bahwa terhadap unggahan Terdakwa tersebut ada beberapa orang yang mengomentari/menanggapi salah satunya ialah akun *facebook* yang bernama ITHA yang menuliskan kata: "siapa?", kemudian di jawab oleh Terdakwa dengan kalimat: "*Soni Pattinasarani Ketua BPD WAESAMU datang bakalai katong karena tanah dapa kata lah pulang, manusia galojo tu*";
4. Bahwa unggahan Terdakwa beserta komentar terhadap unggahan tersebut, dilihat oleh Saksi Korban melalui akun *facebook* milik salah satu staf BPD Waisamu yakni Saksi RESLY karena Saksi RESLY menunjukkan dan memperlihatkan unggahan serta komentar yang terdapat pada unggahan tersebut kepada Saksi Korban;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mengunggah suatu unggahan pada aplikasi *facebook* yang memuat nama Saksi Korban pada kolom komentar, membuat Saksi Korban merasa malu dan menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat;
6. Bahwa akun *facebook* milik Terdakwa yakni YENNY NGELIAWAWA tidak terkunci privasinya dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
7. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelum kejadian terdapat permasalahan yang mana Saksi Korban pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menghentikan orang-orang yang sementara memotong kayu karena kayu tersebut menurut Terdakwa adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa unggahan Terdakwa tersebut diunggah oleh Terdakwa pada aplikasi *facebook* dengan menggunakan akun miliknya ditujukan kepada pribadi Saksi Korban;
9. Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dan Terdakwa sendiri yang membiayai kehidupan anaknya;
10. Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya tersebut;
11. Bahwa Terdakwa sudah berupaya meminta maaf kepada Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau dakwaan kedua yakni Pasal 315 KUHP dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga sebelum memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan yang didakwa oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ialah Pasal 315 KUHP yang mana apabila mengacu pada Pasal 205 KUHP, Pasal 315 KUHP atau penghinaan ringan disamakan dengan tindak pidana ringan sehingga pemeriksaan terhadap Pasal 315 KUHP harusnya dilakukan menurut ketentuan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum yang melimpahkan berkas perkara *a quo* untuk diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa menunjukkan kurangnya kepekaan Penuntut Umum dalam memahami konsep hukum beracara, namun demikian menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut menjadi wewenang penuh dari penuntut umum sebagaimana asas *dominus litis* yang dimilikinya dalam melakukan penuntutan kemudian dalam konteks perkara *a quo* tidaklah bijak apabila memandang hanya secara sempit melainkan haruslah dipandang secara ekstensif dalam hal ini diinterpretasikan secara luas dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta kemanfaatan serta keadilan kepada masing-masing pihak mengingat Dakwaan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif dan masih terdapat Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang pemeriksaannya dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa sehingga patutlah apabila dakwaan Penuntut Umum tetap dipertimbangkan, khusus untuk dakwaan yang pemeriksaannya dilakukan berdasarkan acara pemeriksaan biasa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta pertimbangan hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum yakni manusia atau badan hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **YENI SANDRA NGELIAWAWA** alias **BEBI** ke depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak





pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya:

Ad.2. Unsur **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau “menghendaki dan mengetahui” yang memiliki makna bahwa seseorang yang “sengaja” harus menghendaki tindakan serta mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam doktrin hukum pidana di Indonesia, kesengajaan atau dengan sengaja digolongkan dalam 3 (tiga) jenis yakni sengaja dengan maksud yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan pelaku memang menjadi tujuan dari pelaku, sengaja dengan sadar kepastian berarti pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidananya namun tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, dan sengaja sadar kemungkinan yang berarti gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak” menurut Lamintang meliputi beberapa pengertian yakni bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa beberapa anasir yang dimaksud dalam unsur ini yakni mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bersifat kumulatif-fakultatif sehingga unsur telah terpenuhi apabila Terdakwa telah memenuhi salah satu, beberapa ataupun kesemua anasir tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum, informasi elektronik berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dokumen elektronik diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk



analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*Vide* Pasal 1 Butir 1 Jo. Butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan dapatlah diketahui bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa mengunggah status dengan menggunakan akun facebook miliknya yakni YENNY NGELIAWAWA dengan menggunakan *Handphone* merek *Samsung Galaxy A03* yang merupakan miliknya dengan kalimat: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada menandai 9 (sembilan) orang pemilik akun *facebook* lainnya diantaranya: RESLY RIRIPOY, ITHA BAKARBESSY, LIFIA APITULEY, HANA ELWAR, dan INA HEUMASE, kemudian terhadap unggahan tersebut ada beberapa orang yang mengomentari/menanggapi salah satunya ialah akun *facebook* yang bernama ITHA yang menuliskan kata: "siapa?", kemudian di jawab oleh Terdakwa dengan kalimat: "*Soni Pattinasarani Ketua BPD WAESAMU datang bakalai katong karena tanah dapa kata lah pulang, manusia galojo tu*";

Menimbang, bahwa unggahan Terdakwa beserta komentar terhadap unggahan tersebut, dilihat oleh Saksi Korban melalui akun *facebook* milik salah satu staf BPD Waisamu yakni Saksi RESLY karena Saksi RESLY menunjukkan dan memperlihatkan unggahan serta komentar yang terdapat pada unggahan tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada persidangan selain terungkap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah diperdengarkan pula keterangan Ahli Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H., yang berpendapat bahwa sesuatu hal dalam media sosial dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, apabila terjadi pengiriman informasi ke banyak orang yang dituju (disebut mendistribusikan) misalnya mengirimkan informasi dengan men-tag postingan pada beberapa orang lain, apabila terjadi



pengiriman informasi ke satu orang yang dituju (disebut mentransmisikan) misalnya mengirimkan informasi dengan men-tag postingan pada satu orang lain, atau mengirimkan informasi ke dalam suatu media tertentu sehingga dapat diakses oleh orang lain (disebut membuat dapat diaksesnya) misalnya memposting informasi ke suatu akun facebook tertentu sehingga dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Ahli Dr. RONNY, S.KOM., M.Kom., M.H., yang dibacakan keterangannya dipersidangan juga berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan informasi elektronik dan terbatas pada wujud tulisan, gambar, foto, suara serta memiliki arti yang dapat menuliskan sesuatu hal kemudian di *posting* atau di unggah di media sosial dalam dokumen elektronik, karena *pemosting* memiliki maksud atau tujuan untuk menyajikan data elektronik misalnya berbentuk tulisan yang memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang lain atau orang tertentu, yang sengaja dibuat, diteruskan melalui akun facebook tertentu sehingga orang lain dapat mengaksesnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bertitik tolak pada fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengunggah suatu status di facebook yang berisikan kalimat "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*" kemudian membalas komentar akun facebook ITHA terhadap status tersebut dengan kalimat "*Soni Pattinasarani Ketua BPD WAESAMU datang bakalai katong karena tanah dapa kata lah pulang, manusia galojo tu*" dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan membuat dapat diakses lalu karena perbuatan tersebut dilakukan dalam media sosial dalam hal ini facebook maka dapatlah pula dimaknai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menandai beberapa orang terhadap unggahannya pada aplikasi facebook tersebut menurut hemat Majelis Hakim diartikan sebagai perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal ikhwal sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan ternyata unggahan Terdakwa tersebut pada *facebook* ditujukan kepada pribadi Saksi Korban dan sebelum kejadian terdapat permasalahan yang mana Saksi Korban pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menghentikan orang-orang yang sementara memotong kayu karena kayu tersebut menurut Terdakwa adalah miliknya sehingga terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata motif Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yakni ada permasalahan sebelumnya sehingga dapat dipandang secara nyata bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya, dan karenanya haruslah diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara sengaja;

Menimbang, bahwa kemudian pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu dan jadi bahan perbincangan dalam masyarakat sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini Saksi Korban dan karenanya haruslah pula diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VII/2008 dapatlah diketahui suatu kaidah hukum bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berangkat dari kaidah hukum tersebut diatas, maka muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam unsur ini, penafsirannya tidak dapat dilepaskan dari norma hukum yang termuat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga maksud penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam unsur ini ialah menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang secara sengaja dan tanpa hak didistribusikan serta membuat dapat diakses yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukuplah apabila salah satu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan unggahan Terdakwa berisi kalimat-kalimat berikut: "*dasar manusia galojo, galojo org pung tanah, yuuuu zeng tau malu, datang bakalai dg org pung kayu, yuuuu tuhan dasar galojo*", kemudian pada kolom komentar Terdakwa ada juga membalas komentar pemilik akun ITHA yang menanyakan siapa dengan kalimat "*Soni Pattinasarani Ketua BPD WAESAMU datang bakalai katong karena tanah dapa kata lah pulang, manusia galojo tu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperdengarkan pula keterangan Ahli FALANTINO ERYK LATUPAPUA, S.Pd., M.A., yang berpendapat bahwa *manusia galojo* dalam bahasa Melayu Ambon memiliki makna yang buruk, yakni: rakus, menginginkan/mengambil sesuatu yang bukan milik;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menghubungkan fakta hukum tersebut dengan pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unggahan serta balasan komentar Terdakwa tersebut apabila dilihat secara komprehensif maka selain kata-kata *galojo* yang berarti rakus, menginginkan/mengambil sesuatu yang bukan milik, Terdakwa juga ada menyatakan bahwa *Saksi Korban yang merupakan Ketua BPD Waesamu datang bakalai katong karena tanah* sehingga dalam unggahan tersebut Terdakwa juga ada menuduhkan sesuatu hal dengan menyerang kehormatan Saksi Korban berupa kalimat *datang berkelahi karena masalah tanah* dan karenanya dapatlah dipandang bahwa unggahan Terdakwa mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terlebih akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa malu dan menjadi perbincangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal ikhwal sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena informasi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh





elektronik dan dokumen elektronik yang didistribusikan dan membuat dapat diakses secara sengaja dan tanpa hak memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik maka unsur ketiga pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sedang jenis pidana yang termuat dalam ketentuan pada dakwaan kesatu tersebut bersifat kumulatif-fakultatif yakni pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan baik salah satu dari jenis pidana tersebut ataupun kedua pidana tersebut secara kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa malu hingga menjadi perbincangan dalam masyarakat sekalipun pidana penjara harus didudukkan sebagai pidana yang sifatnya *ultimum remedium* namun memberikan efek jera terhadap Terdakwa begitu pula memberikan contoh terhadap masyarakat maka terhadap Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana denda subsidair pidana kurungan menurut hemat Majelis Hakim karena kondisi dalam perkara *a quo* cenderung merugikan hak subjektif Saksi Korban sehingga negara tidak terlalu dirugikan akibat perbuatan Terdakwa sehingga penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa tidaklah relevan terlebih Saksi Korban memiliki tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang anak dan Terdakwalah yang membiayai kehidupan anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa memiliki seorang anak yang juga menjadi tanggungannya dikarenakan Terdakwalah yang membiayai kehidupan sehari-hari Anak Korban sehingga anak Terdakwa tersebut masih memerlukan sosok ibu untuk mendampinginya kemudian sikap Terdakwa yang jujur selama persidangan yang mengakui terus terang perbuatannya terhadap Saksi Korban sehingga menunjukkan adanya rasa penyesalan atas diri Terdakwa, kemudian motif Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban semata-mata tidak hanya bersumber dari bathin Terdakwa sendiri melainkan juga dipicu oleh Saksi Korban sekalipun mengenai pertengkaran antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut harus dibuktikan lebih lanjut melalui sidang yang sifatnya perdata sehingga menurut hemat Majelis Hakim cukuplah apabila tiga alasan tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk Majelis Hakim guna menerapkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam jangka waktu percobaan tersebut, Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu tindak pidana atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa percobaan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dan penentuan lamanya pidana percobaan tersebut bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam melainkan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, Korban, dan Terdakwa sekaligus secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar *print out* hasil *screenshot*/tangkapan layar pada *postingan* dan komentar dari akun *facebook* atas nama Yenny Ngeliawawa yang disita dari Saksi Korban ALSON N. PATTINASARANY, dan 1 (satu) akun *facebook* dengan Url



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/yenny.ngeliawawa.3> beserta *username* 082198429896 dengan *password* bebyana yang telah dirubah sesuai berita acara perubahan *password* yang disita dari Terdakwa merupakan media sosial yang digunakan oleh Terdakwa serta hasil cetak dari unggahan Terdakwa pada media sosialnya tersebut yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bukti dari kejahatan Terdakwa tersebut sehingga perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Samsung berwarna biru tua, nama produk Galaxy A03, nomor *model* SM-A035F/DS, nomor *serial* R9RT3053SSD, IMEI (*Slot* 1) 358482472271319, IMEI (*Slot* 2) 358482472271310, nomor *Sim Card* 082198429896, dengan menggunakan pelindung Hp (*Soft Case/Kondom*) berwarna hitam dengan gambar animasi beruang madu berwarna kuning yang disita dari Terdakwa merupakan perangkat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya namun demikian karena Terdakwa melakukan aksinya melalui media sosial *facebook* yang mana dapat diakses melalui perangkat-perangkat lain sehingga tidaklah relevan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan terlebih barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa yang berhak atau kepada siapa barang tersebut disita yakni dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada setiap putusan menunjukkan setiap putusan bersifat religius yang mana kewajiban dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia namun juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penggunaan irah-irah tersebut memiliki konsekuensi logis yang mana seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah);

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada kedua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh



peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ternyata dalam persidangan, Terdakwa tidaklah dimaafkan oleh Saksi Korban sehingga patutlah apabila hal tersebut menjadi hal yang memberatkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada persidangan, penyesalan Terdakwa, telah ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Korban, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga maka patutlah pula apabila hal-hal tersebut menjadi hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini dipandang telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa semata-mata bukan bertujuan untuk membalas perbuatan Terdakwa melainkan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap kehidupan bermasyarakat secara umum serta mencegah kejadian-kejadian seperti hal tersebut terulang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim berharap agar dapat bermanfaat kepada masyarakat banyak serta dapat diambil kaidah hukumnya sebagai referensi dalam meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat secara umum dan dari putusan ini Majelis Hakim juga berharap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus agar Terdakwa dapat mempelajari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pada amar putusan, pada akhirnya Majelis Hakim hanyalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Pemilik kebenaran dan keadilan yang hakiki yakni Tuhan Yang Maha Adil dalam memutus perkara *a quo* dan karena itu dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim juga berlindung kepada Tuhan Yang Maha Adil agar putusan ini jauh dari kesesatan atau tersesat, kekeliruan atau terpeleset, kezaliman atau terzalimi, dan kebodohan atau terbodohi;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yeni Sandra Ngeliawawa** alias **Bebi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar *print out* hasil *screenshot*/tangkapan layar pada *postingan* dan komentar dari akun *facebook* atas nama Yenny Ngeliawawa;
  - 1 (satu) akun *facebook* dengan Url <https://www.facebook.com/yenny.ngeliawawa.3> beserta *username*

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082198429896 dengan *password* bebyana yang telah dirubah sesuai berita acara perubahan *password*

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung berwarna biru tua, nama produk Galaxy A03, nomor *model* SM-A035F/DS, nomor *serial* R9RT3053SSD, IMEI (*Slot 1*) 358482472271319, IMEI (*Slot 2*) 358482472271310, nomor *Sim Card* 082198429896, dengan menggunakan pelindung Hp (*Soft Case/Kondom*) berwarna hitam dengan gambar animasi beruang madu berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmia, S.T., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aniditia Widyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmia, S.T., M.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)